



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Kontribusi Greenpeace dalam Merespon Kebijakan Moratorium  
Hutan Primer dan Lahan Gambut sebagai Solusi Deforestasi di  
Indonesia (2011-2019)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Daniel Yusuf Candra

2017330234

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Kontribusi Greenpeace dalam Merespon Kebijakan  
Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut  
sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia (2011-2019)**

Skripsi

Oleh  
Daniel Yusuf Candra  
2017330234

Pembimbing

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Daniel Yusuf Candra  
Nomor Pokok : 2017330234  
Judul : Kontribusi Greenpeace dalam Merespon Kebijakan Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia (2011-2019)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 25 Januari 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Sylvia Yazid, Ph.D


:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daniel Yusuf Candra

NPM 2017330234

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kontribusi Greenpeace dalam Merespon Kebijakan Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia tahun 2011-2019

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2021



Daniel Yusuf Candra

## ABSTRAK

Nama : Daniel Yusuf Candra  
NPM : 2017330234  
Judul :Kontribusi Greenpeace dalam Merespon Kebijakan Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia tahun 2011-2019

---

Negara dianggap gagal jika tidak dapat menanggulangi deforestasi. Di Indonesia, laju deforestasi kian merenggut banyak sekali hutan dan lahan. Pemerintah menghasilkan banyak sekali upaya seperti kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut untuk menanggulangiya. Banyak sekali pihak yang berpendapat bahwa kebijakan tidak efektif. Salah satunya adalah Greenpeace. Analisa Greenpeace menunjukkan bahwa pemerintah tidak transparan dalam data dan laju deforestasi justru meningkat dan terjadi di area moratorium. Lantas, usaha pemerintah patut dipertanyakan. Greenpeace kemudian menggantikan negara dalam melindungi hutan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan, “bagaimana kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut sebagai solusi deforestasi di Indonesia.” Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Konsep yang digunakan adalah INGO dan kebijakan dalam *environmental governance* karya Sheila Jasanoff. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan setidaknya menjalankan dua fungsi INGO dalam kebijakan yakni fungsi *critics* dan *reframing* serta *technology transfer*. Fungsi *critics and reframing* menjelaskan bahwa Greenpeace mengkritik kebijakan pemerintah yang kemudian terlihat pada kontribusi kertas kebijakan bersama dengan koalisi. Yang kedua adalah *technology transfer* yang menunjukkan fungsi Greenpeace dalam menggabungkan informasi tersedia dari sumber resmi dan informasi yang mereka kumpulkan sendiri. Hal ini terlihat pada kontribusi penyebaran informasi melalui situs resmi Greenpeace serta meluncurkan peta interaktif kepo hutan.

**Kata Kunci: Deforestasi, Kebijakan, Moratorium, Organisasi Internasional Non-Pemerintah, Greenpeace, Indonesia**

## ABSTRACT

*Name* : Daniel Yusuf Candra  
*Student Number* : 2017330234  
*Title* : *Greenpeace's Contribution in Responding to the Moratorium Policy on Primary Forests and Peatlands as a Solution for Deforestation in Indonesia 2011-2019*

---

*State is considered a failure if it cannot tackle deforestation. In Indonesia, the rate of deforestation is taking up a lot of forests and land. The government has produced a myriad of efforts, such as a moratorium on primary forests and peatlands to overcome this. However, there are many parties who argue that this policy is ineffective. One of them is Greenpeace. Greenpeace analysis shows that the government is not transparent in data and the rate of deforestation is increasing and occurring in the moratorium area. Thus, the government's effort are questionable. Greenpeace then replaced the state in protecting forests. This research was conducted to describe, "how Greenpeace's contribution in responding to the moratorium policy on primary forests and peatlands as a solution to deforestation in Indonesia." The method used is a qualitative method with literature study. The concept used is INGO and policies in environmental governance by Sheila Jasanoff. The results of this research show that Greenpeace's contribution in responding to the policy has at least carried out two function of INGO and the policy namely the function of critics and reframing and technology transfer. The critics and reframing function explain that Greenpeace criticizes the moratorium policy which is then seen through the contribution of policy papers together with the coalition. The second is technology transfer, which demonstrates Greenpeace's function in combining information available from official sources and information they collect themselves. This can be seen in the contribution of disseminating information through the official Greenpeace website and launching an interactive map.*

***Keywords: Deforestation, Policy, Moratorium, International Non-Governmental Organization, Greenpeace, Indonesia***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan karena hanya dengan rahmat dan anugerahnya sajalah penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Upaya Greenpeace dalam Merespon Kebijakan Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada dosen pembimbing, Yth. Ibu Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph. D, yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga selesai.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna dalam studi Hubungan Internasional, terutama untuk penelitian lebih mendalam terkait isu deforestasi dan organisasi internasional non-pemerintah. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini tidak sempurna, sehingga penulis juga ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan dan mengapresiasi kritik, komentar, dan saran yang dapat membantu perkembangan studi terkait topik skripsi ini.

Bandung, 9 Januari 2021

Daniel Yusuf Candra

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia membantu dan memberi dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Penulis menghargai seluruh partisipasi dan kontribusi yang telah diberikam. Oleh karen itu, penulis menyertaka rasa syukur dan terima kasih kepada setiap mereka, yakni:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena hanya dengan kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan seluruh proses perkuliahan dan skripsi ini serta dapat menyelesaikan perkuliahan dalam waktu 3,5 tahun.
2. Papa, Mama dan Adik tercinta karena telah memberikan dukungan moral dan finansial. Terima kasih untuk selalu ada dikala suka maupun duka.
3. Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D., karena telah menyediakan waktu dikala kesibukannya untuk membimbing dan memberikan dukungan, hingga saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dalam satu semester.
4. Teman – teman penulis yaitu Jessica, Abigail, Lady, Rey, Ivander, Fitri, Thea, Rosaline, Ezra, Jhon, Erma, Chika, Laksmi, Hanna, Ratih, dan Jasmine yang telah memberikan dukungan, kritik dan saran pada penelitian ini, serta karena telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan masa studi di jurusan Hubungan Internasional.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR AKRONIM.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>9</b>
1.2.1. Deskripsi Masalah... ..	9
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	12
1.2.3. Perumusan Masalah.....	13
<b>1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	13
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	13
<b>1.4. Kajian Pustaka.....</b>	<b>14</b>
<b>1.5. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>18</b>
<b>1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>30</b>
1.6.1. Metode Penelitian.....	30
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data .....	31
<b>1.7. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II: DEFORESTASI SERTA PEMANFAATAN HUTAN DAN LAHAN .....</b>	<b>33</b>
<b>2.1. Pemanfaatan Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia .....</b>	<b>33</b>
<b>2.2. Laju Deforestasi serta Penambahan dan Pengurangan Luas Wilayah di PIPPIB.....</b>	<b>36</b>
<b>2.3. Kebijakan Satu Peta .....</b>	<b>41</b>

<b>BAB III: GREENPEACE SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL NON PEMERINTAH BERBASIS LINGKUNGAN .....</b>	<b>44</b>
<b>3.1. Latar Belakang Greenpeace .....</b>	<b>44</b>
<b>3.2. Visi dan Misi, Tujuan, Nilai, dan Strategi     Greenpeace .....</b>	<b>49</b>
3.2.1. Visi dan Misi .....	50
3.2.2. Tujuan Greenpeace .....	51
3.2.3. Nilai Greenpeace .....	51
3.2.4. Strategi Greenpeace .....	52
<b>3.3. Pergerakan Greenpeace di Indonesia dan Untuk     Hutan.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV: KONTRIBUSI GREENPEACE DALAM MERESPON KEBIJAKAN MORATORIUM HUTAN PRIMER DAN LAHAN GAMBUT SEBAGAI SOLUSI DEFORESTASI DI INDONESIA TAHUN 2011-2019 .....</b>	<b>57</b>
<b>4.1. Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk     Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim     Global .....</b>	<b>60</b>
<b>4.2. Penyebaran Informasi Melalui Situs Greenpeace.....</b>	<b>68</b>
<b>4.3. Peta Interaktif Kepo Hutan.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V: KESIMPULAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : <i>NGOs in Environmental Governance</i> .....	23
Tabel 2.1 : Jumlah SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Berdasarkan Rezim .....	34
Tabel 2.2 : Laju Deforestasi Per Pulau, tahun 2013-2017 .....	37
Tabel 2.3 : Deforestasi pada KHG di dalam Fungsi Budidaya dan Fungsi Lindung .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Geoportal Kebijakan Satu Peta.....	42
Gambar 2.2 : Geoportal Kebijakan Satu Peta, Syarat dan Ketentuan.....	43
Gambar 4.1 : Siaran Pers Greenpeace 1.....	69
Gambar 4.2 : Data KLHK pada Siaran Pers Greenpeace.....	70
Gambar 4.3 : Siaran Pers Greenpeace 2.....	71
Gambar 4.4 : Siaran Pers Greenpeace 3.....	72
Gambar 4.5 : Nama Koalisi dalam Siaran Pers Greenpeace .....	73
Gambar 4.6 : <i>Media Briefer</i> Greenpeace .....	74
Gambar 4.7 : Metodologi Pemetaan Publikasi Greenpeace.....	75
Gambar 4.8 : Peta Interaktif Kepo Hutan Greenpeace Indonesia.....	81

## DAFTAR AKRONIM

CIFOR	: Center for International Forestry Research
FAO	: Food and Agriculture Organization
FWI	: Forest Watch Indonesia
GFW	: Global Forest Watch
GHG	: Greenhouse Gases
GLAD	: Global Land Analysis and Discovery
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
IGO	: Inter-governmental Organization
INGO	: International Non-Governmental Organization
IPCC	: Intergovernmental Panel on Climate Change
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
JIGN	: Jaringan Informasi Geospasial Nasional
KHG	: Kawasan Hidrologi Gambut
KIP	: Komisi Informasi Pusat
KLHK	: Kementerian Lingkungan dan Kehutanan
KSPA	: Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam
KSP	: Kebijakan Satu Peta

LoI	: Letter of Intent
NGO	: Non-Governmental Organization
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
PIPIB	: Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
REDD	: Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation
RSPO	: Roundtable on Sustainable Palm Oil
SKT	: Stok Karbon Tinggi
UNCED	: United Nations Conference on Environment and Development
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WWF	: World Wildlife Fund

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara sadar bahwa deforestasi adalah salah satu pemicu naiknya emisi karbon dioksida dan menciptakan pemanasan global sehingga berdampak buruk pada iklim. Pemicu kerusakan iklim lainnya berupa polusi udara, dispersi bahan kimia beracun, penggunaan plastik dan juga emisi gas rumah kaca serta karbon dioksida. Setiap tahunnya, emisi karbon dioksida meningkat. Karbon adalah suatu elemen dalam bentuk paling dasar. Karbon merupakan elemen paling umum di bumi.<sup>1</sup> Pada dasarnya, karbon adalah elemen yang tidak berbahaya. Namun, ketika kita berbicara mengenai emisi karbon, maka kita berbicara mengenai karbon dioksida. Seluruh aktifitas mengirim, mengekstrak dan membakar bahan bakar fosil, minyak dan gas natural mengeluarkan lebih banyak karbon dan gas rumah kaca. Pada dasarnya, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) adalah salah satu gas rumah kaca yang menyerap radiasi dan mencegah panas lepas dari atmosfer bumi.<sup>2</sup> Ketika hal ini terjadi secara terus menerus, maka tingkat panas bumi akan meningkat yang pada akhirnya merubah pola cuaca, merubah iklim, dan meningkatkan temperatur global.<sup>3</sup> Hingga sekarang, emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>) dari aktifitas manusia

---

<sup>1</sup> Chris Foley et al., "What Are Carbon Emissions (and Why Do They Matter?)," Earth Hero, March 20, 2019. <https://earthhero.com/carbon-emissions/>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> ibid

meningkatkan temperatur global sekitar 1 derajat *celsius* sejak sebelum era industri.<sup>4</sup>

Bumi sekarang mengeluarkan 36 juta ton karbon dioksida per tahun dan emisi global meningkat 2 juta ton karbon dioksida dari 1900 hingga sekarang.<sup>5</sup> Tiongkok adalah negara dengan emisi karbon dioksida terbanyak, sekitar 10 juta ton karbon dioksida per tahunnya.<sup>6</sup> Kedua adalah Amerika Serikat dilanjutkan dengan Uni Eropa, India dan Russia. Sejauh ini, Asia adalah benua yang mengeluarkan karbon dioksida terbanyak, sebesar 53%.<sup>7</sup> Afrika dan Amerika Selatan tidak terlalu banyak mengeluarkan. Emisi global secara total, kedua benua tersebut hanya mengeluarkan 3-4%.<sup>8</sup> Melihat lebih dalam pada emisi karbon dioksida sebagai ancaman terhadap lingkungan, perlu digaris bawahi bahwa banyak sekali aspek yang dapat membendung emisi karbon dioksida. Namun pada kenyataannya, aktifitas manusia menjadi hambatan. Selama ini, manusia menebang banyak sekali pohon penyerap karbon dioksida sebagai perwujudan fungsi alih lahan.<sup>9</sup> Seperti contohnya untuk sektor agrikultur, produksi dan pembangunan.<sup>10</sup> Ketika pohon terbakar dan terdekomposisi, mereka akan mengeluarkan lebih

---

<sup>4</sup> Hannah Ritchie and Max Roser, "CO<sub>2</sub> and Greenhouse Gas Emissions," Our World in Data, May 11, 2017. <https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> Chris Foley et al., "What Are Carbon Emissions (and Why Do They Matter?)," Earth Hero, March 20, 2019. <https://earthhero.com/carbon-emissions/>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>10</sup> *ibid*



banyak karbon dioksida. Melenyapkan hutan berarti melenyapkan sistem penyerap karbon dioksida natural.

Proses menebang dan membakar pohon ini disebut sebagai deforestasi. Menurut artikel Jurnal Bumi, deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami.<sup>11</sup> Sumbangan terbesar dari perubahan iklim yang terjadi saat ini diakibatkan oleh deforestasi.<sup>12</sup> Hutan masih mencakup 30% area bumi, namun lenyap dengan laju cepat. Menurut *World Bank*, diantara periode waktu 1990-2016, bumi kehilangan 1.3 juta km<sup>2</sup> hutan atau area sebesar Afrika Selatan.<sup>13</sup> Seperti yang tertera diatas, sumbangan terbesar pada perubahan iklim adalah deforestasi. Dengan sendirinya, deforestasi mengeluarkan 10% karbon dioksida secara global.<sup>14</sup>

Deforestasi disebabkan oleh banyak hal. Ada yang tidak disengaja seperti kebakaran hutan pada lahan gambut, hingga disengaja seperti alih fungsi lahan. Menurut *Rainforest Alliance*, salah satu penyebab deforestasi terbesar adalah alih fungsi lahan, khususnya untuk sektor agrikultur.<sup>15</sup> Populasi besar dan hutan masif

---

<sup>11</sup> Cecep Risnandar, "Deforestasi-Ensiklopedi Jurnal Bumi." Jurnal Bumi. <https://jurnalbumi.com/knol/deforestasi/>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> Christina Nunez, "Deforestation and Its Effect on the Planet," Deforestation facts and information. <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>14</sup> "What Is the Relationship Between Deforestation and Climate Change?" Rainforest Alliance. Rainforest Alliance, August 12, 2018. <https://www.rainforest-alliance.org/articles/relationship-between-deforestation-climate-change>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>15</sup> ibid

dunia telah menciptakan peluang bisnis tidak terbatas yang memanfaatkan hutan, khususnya pada sektor agrikultur seperti menanam untuk kedelai dan minyak sawit. Banyak juga petani kecil di daerah dekat perhutanan mengalihkan hutan sebagai lahan untuk bertani guna bertahan hidup.<sup>16</sup> Dengan ini, sektor agrikultur menyumbang 80% deforestasi hutan hujan tropis.<sup>17</sup>

Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Setelah Brazil dan Republik Kongo, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar. Namun, peringkat ketiga dengan hutan hujan tropis terbanyak juga membuat Indonesia sebagai negara penyumbang gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia. Ini terjadi lantaran tingkat deforestasi yang meningkat. Pada tahun 2012, sekitar 928.000 hektar tutupan hutan Indonesia hilang. Pada tahun 2014 tutupan hutan hilang sebanyak 796.500 hektar dan 2015 kehilangan 735.000 hektar.<sup>18</sup>

*World Resources Institute* menyatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan hujan tropis sebanyak 339.888 hektar.<sup>19</sup> Hal ini khususnya dipicu oleh ekspansi lahan perkebunan sawit, terjadinya kebakaran hutan, serta pengalihan lahan menjadi permukiman. Ditambah lagi, menurut *Intergovernmental Panel on*

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Nurul Arifin, "Bagaimana Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia Di Masa Depan?" Good News from Indonesia (Good News from Indonesia, January 12, 2018). <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaiman-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>19</sup> Inilah Deforestasi Di Indonesia Periode 1990-2017." Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017>, Diakses pada 1 Maret 2020

*Climate Change*, emisi karbon dioksida (Co<sub>2</sub>) di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 201 juta ton pada 2015 menjadi 383 juta ton pada 2024.<sup>20</sup>

Menurut IPCC juga, sektor hutan menyumbang 17.4% gas rumah kaca karena deforestasi dan degradasi hutan.<sup>21</sup> Deforestasi terjadi hampir diseluruh dunia, walaupun terpisah pisah, dampak yang dikeluarkan masif dan mengglobal. Oleh karena itu, negara bersatu dan membuat kebijakan guna menanggulangi permasalahan ini. Pada sesi ke-13 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC COP-13), yang diadakan di Bali pada Desember 2007, mengumpulkan negara maju dan negara berkembang guna membahas khusus mengenai peran hutan dalam perubahan iklim.<sup>22</sup> Hasil dari konferensi ini yang kemudian disebut sebagai *Bali Action Plan* kemudian menggarisbawahi kerjasama jangka panjang hingga tahun 2012 dan kedepannya. Konferensi ini memanggil aksi nasional dan internasional terkait pendekatan kebijakan dan insentif positif terhadap usaha yang terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, serta peran konservasi dan manajemen hutan keberlanjutan.<sup>23</sup>

Para negara kemudian mengadopsi keputusan spesifik dari konferensi tersebut yang kemudian dikenal sebagai REDD atau *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*. Maksud dari keputusan ini adalah negara

---

<sup>20</sup> Beritagar.id - Merawat Indonesia. <https://beritagar.id/artikel/sains-tekno/dampak-meningkatnya-emisi-karbon-terhadap-lingkungan>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>21</sup> Deforestation, land-use change and REDD.

<http://www.fao.org/3/i0440e02.htm>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup> ibid

mengadopsi protokol untuk membatasi serta menstabilkan emisi karbon dioksida guna mengurangi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan.<sup>24</sup> REDD secara garis besar adalah sebuah rangkaian yang dihasilkan dari *Paris Agreement* terkait perubahan iklim yang mengajak negara maju untuk memberikan insentif kepada negara berkembang karena telah berhasil mengurangi deforestasi dan degradasi lahan.<sup>25</sup>

Pada COP-13 UNFCCC, Indonesia menjadi tuan rumah dan juga mengadopsi *Bali Action Plan*. Dukungan terhadap Indonesia juga termuat dalam perjanjian Norwegia dan Indonesia dalam perwujudan REDD. Norwegia sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang menandatangani *Letter of Intent* untuk mendukung implementasi REDD. Pada tanggal 26 Mei 2010, Indonesia dan Norwegia sepakat untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta kehilangan lahan gambut di Indonesia. Norwegia sepakat memberikan \$1 Miliar kepada Indonesia sebagai perwujudan REDD. Dalam *LoI* tersebut, \$100 juta akan dibayar dimuka dan sisanya berdasarkan hasil.<sup>26</sup>

Di Indonesia, fase pertama dimulai pada Januari 2011. Fase persiapan ini memuat; pengembangan strategi nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi

---

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> Frances Seymour, "Deforestation Is Accelerating, Despite Mounting Efforts to Protect Tropical Forests. What Are We Doing Wrong?" World Resources Institute, September 26, 2018. <https://www.wri.org/blog/2018/06/deforestation-accelerating-despite-mounting-efforts-protect-tropical-forests>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>26</sup> "Bagaimana Kerjasama Hutan Indonesia-Norwegia Kedepannya?" Bagaimana Kerjasama Hutan Indonesia-Norwegia Kedepannya? | WRI Indonesia, July 13, 1970. <https://wri-indonesia.org/id/blog/what's-next-indonesia-norway-cooperation-forests>, Diakses pada 1 Maret 2020

dan degradasi hutan atau REDD, membentuk badan koordinasi spesial, membentuk institusi *monitoring, reporting and verifying*, membentuk instrumen pendanaan berdasarkan pembayaran untuk pengurangan emisi serta memilih sebuah provinsi untuk dijadikan proyek percobaan. Pada fase kedua yang dimulai tahun 2011 dan berlangsung 3-4 tahun lamanya, memuat; peningkatan kapasitas, pengembangan kebijakan dan implementasi di 1-2 provinsi percobaan, reformasi hukum untuk menangani konflik kepemilikan tanah, klaim untuk kompensasi dan penegakkan hukum, melarang pemberian konsesi konversi hutan baru selama 2 tahun kedepan, membuat *database* lahan yang terdegradasi dan terakhir mengembangkan mekanisme verifikasi internasional yang independen. Fase ketiga dimulai pada tahun 2014. Pada fase ini, Norwegia membayar pengurangan emisi melalui mekanisme pendanaan.<sup>27</sup>

Dalam menanggapi kerjasama Norwegia dan Indonesia ini, presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi presiden sebagai strategi nasional terkait moratorium hutan primer dan lahan gambut. Instruksi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2011.<sup>28</sup> Inpres No. 10 tahun 2011 mengenai penundaan izin-izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut diharapkan dapat menyelamatkan kawasan hutan Indonesia yang pada kala itu tersisa 64 juta hektar luasnya.<sup>29</sup> Moratorium ini bermaksud untuk melindungi hutan primer dan lahan

---

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> Wella Sherlita, "Presiden Keluarkan Inpres Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut." VOA Indonesia. Voice of America | Bahasa Indonesia, May 20, 2011. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-keluarkan-inpres-moratorium-hutan-primer-dan-lahan-gambut-122312684/93466.html>, Diakses pada 4 Maret 2020

<sup>29</sup> *ibid*

gambut agar tidak dialih fungsikan. Pada dasarnya, moratorium ini menjelaskan luas hutan yang dilindungi. Kebijakan moratorium ini dianggap sebagai awal dari perubahan. Namun berdasarkan analisa banyak pihak, moratorium ini dianggap belum efektif.

Salah satu pihak yang melakukan analisa tersebut adalah Greenpeace. Greenpeace adalah salah satu *non-governmental organization* yang sangat vokal terhadap implikasi kebijakan moratorium hutan yang diterbitkan pemerintah. Sebagai NGO, Greenpeace secara rutin memperhatikan implikasi kebijakan moratorium ini beserta revisi-revisinya. Menurut analisa Greenpeace Indonesia, pemerintah masih belum dapat memenuhi janji implementasi dari kebijakan yang diterbitkan. Misalnya saja, masih banyak izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang masih dilakukan secara masif. Atau juga, analisa pemetaan Greenpeace yang menunjukkan bahwa dalam kenyataannya tingkat deforestasi telah meningkat di area-area yang berada di bawah moratorium sejak pemberlakuan moratorium.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat bahwa terdapat keterkaitan antara INGO dengan kebijakan. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitian dan melihat bagaimana INGO berkontribusi untuk merespon kebijakan pemerintah.

---

<sup>30</sup> Greenpeace Indonesia, "Briefing - Indonesia: Deforestasi Meningkat Di Area-Area Yang Dilindungi Oleh Moratorium." Greenpeace Indonesia.  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-dilindungi-oleh-moratorium/>, Diakses pada 5 Maret 2020

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1. Deskripsi Masalah

Walaupun negara sadar akan masalah dan membentuk kebijakan, seringkali implementasi masih lemah. Hal ini terjadi pada kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut Indonesia. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk menanggulangi deforestasi. Salah satu strategi nasional turunan dari UNFCCC dan REDD dengan Norwegia adalah instruksi presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 terkait moratorium hutan primer dan lahan gambut. Namun, inpres moratorium tersebut menimbulkan banyak perdebatan diantara berbagai kalangan. Salah satunya adalah kalangan pemerhati lingkungan. Permasalahan pada kebijakan moratorium dilihat dari berbagai sudut. Dari tipe kebijakan yang hanya merupakan instruksi presiden, ruang lingkup moratorium, pendefinisian pada moratorium tersebut, hingga keterbukaan pemerintah pada publik.

Misalnya dilihat dari tipe kebijakan yang hanya instruksi presiden atau inpres, maka sebagai dokumen non-legislatif, inpres tidak memiliki konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan. Pendefinisian dalam moratorium juga menjadi masalah. *Center for International Forestry Research* mengutip Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dalam pendefinisian hutan. Menurut FAO, hutan primer adalah hutan yang terdiri dari pepohonan jenis asli yang tumbuh secara alami, tidak terdapat tanda-tanda yang jelas tentang adanya kegiatan manusia dan proses ekologis tidak terganggu secara nyata.<sup>31</sup> Hutan primer juga menggambarkan

---

<sup>31</sup> Daniel Murdiyarso et al., "Moratorium Hutan Indonesia: Batu Loncatan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan?." 2011. Working Paper 77. CIFOR, Bogor,

hutan tua yang tidak pernah tersentuh oleh aktifitas manusia sehingga dapat dibilang sebagai hutan asli.<sup>32</sup> Istilah hutan dalam moratorium ini menjadi masalah karena berbeda tafsiran antara berbagai pemangku kepentingan, khususnya perbedaan makna hutan yang dilindungi dari moratorium dengan LoI Norwegia. Moratorium ditafsirkan hanya melindungi hutan yang tidak tersentuh, tidak dikelola dan tidak terganggu. Namun, berbagai pihak menafsirkan bahwa LoI mencakup kisaran hutan lebih luas, termasuk hutan sekunder dan areal bekas tebangan.<sup>33</sup> Padahal, jika moratorium ditafsirkan sesuai dengan LoI, yakni “hutan alam” maka lebih banyak lagi hutan yang dilindungi.

Indonesia memiliki 45,2 juta ha hutan primer, 41,4 juta ha hutan sekunder di lahan hutan negara dan 5,3 juta ha kawasan hutan di luar lahan hutan negara, yang umumnya dianggap sebagai hutan sekunder.<sup>34</sup> Jika hutan sekunder tidak dimasukkan kedalam moratorium, maka Indonesia akan kehilangan banyak keanekaragaman hayati dan area hutan dengan cadangan karbon lebih tinggi dibandingkan perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman penghasil serat. Indonesia akan kehilangan hutan kaya karbon seluas 46,7 ha, juga dengan keanekaragaman hayati tinggi.<sup>35</sup> Hal lain yang juga menjadi masalah adalah ketidakpastian dari pemerintah itu sendiri. Menurut CIFOR, segera setelah inpres diumumkan, penasihat presiden Indonesia bidang perubahan iklim menyampaikan

---

Indonesia. [https://www.researchgate.net/profile/Daniel\\_Murdiyarso/publication/260321366\\_Moratorium\\_Hutan\\_Indonesia/links/00b7d53c698c543cf3000000.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Murdiyarso/publication/260321366_Moratorium_Hutan_Indonesia/links/00b7d53c698c543cf3000000.pdf)

<sup>32</sup> *ibid*, 5.

<sup>33</sup> *ibid*, 5.

<sup>34</sup> *ibid*, 5.

<sup>35</sup> *ibid*, 5.



kepada masyarakat bahwa lahan yang tercakup moratorium adalah seluas 64 juta ha dan setelahnya sekretaris jenderal kementerian kehutanan menyatakan bahwa lahan yang tercakup kira-kira 72 juta ha, yang terdiri dari 55 juta ha hutan primer dan 17 juta ha lahan gambut – yang jauh lebih kecil dari pengumuman sebelumnya, 96 juta ha.<sup>36</sup> Permasalahan lainnya adalah memasukan hutan lindung dan hutan konservasi yang sudah terlindungi. Hutan konservasi di Indonesia terdiri dari 313 cagar alam dengan luas rerata 30 500 hektare dan 168 kawasan konservasi dan taman nasional dengan luas rerata 70 000 hektare.<sup>37</sup> Kawasan ini sudah terlindungi dibawah hukum. Maka, moratorium tidak akan berpengaruh.

Pada era keprisedanan Joko Widodo, moratorium hutan primer dan lahan gambut dipermanenkan.<sup>38</sup> Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Siti Nurbaya, kebijakan moratorium dinyatakan berhasil menurunkan tingkat deforestasi hutan. Hal ini terlihat dari usaha memperketat kebijakan tersebut setelah 2015. Mengikuti hal tersebut, juga inpres nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit juga diterbitkan.<sup>39</sup> Namun hal ini tidak sesuai dengan analisa yang disertakan oleh Greenpeace dan banyak pemerhati lingkungan lainnya.

---

<sup>36</sup> *ibid*, 5.

<sup>37</sup> *ibid*, 5.

<sup>38</sup> Nirtata Samadhi, "Jokowi Telah Berlakukan Permanen Moratorium Izin Hutan. Ini Tiga Keuntungannya Bagi Indonesia." Jokowi telah Berlakukan Permanen Moratorium Izin Hutan. Ini Tiga Keuntungannya bagi Indonesia. | WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/blog/jokowi-telah-berlakukan-permanen-moratorium-izin-hutan-ini-tiga-keuntungannya-bagi-indonesia>, Diakses pada 3 April 2020

<sup>39</sup> "Di Norwegia, Siti Nurbaya Klaim Laju Deforestasi Hutan RI Menurun." Warta Ekonomi, July 5, 2019. <https://www.wartaekonomi.co.id/read235204/di-norwegia-siti-nurbaya-klaim-laju-deforestasi-hutan-ri-menurun>, Diakses pada 3 April 2020

Menurut analisa Greenpeace Indonesia, dalam rentang waktu 2015-2018 terdapat sepertiga area terbakar di area moratorium.<sup>40</sup> Tingkat deforestasi tahunan rata-rata di area moratorium ini adalah 97.000 hektare untuk periode 2005-2011, naik menjadi 137.000 hektare untuk 2012-2018.

Semua permasalahan diatas akhirnya menimbulkan lebih banyak perdebatan. Tanpa disadari, laju deforestasi meningkat bahkan di area moratorium. Perbedaan penafsiran mengorbankan hutan Indonesia sehingga menarik perhatian para pemerhati lingkungan, termasuk Greenpeace Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, penulis memfokuskan ketertarikannya untuk melihat kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Karenanya, judul yang ditetapkan oleh penulis adalah **Kontribusi Greenpeace dalam Merespon Kebijakan Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia tahun 2011-2019.**

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan masalah pada kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Penulis mendeskripsikan kontribusi Greenpeace Indonesia dari tahun 2011 yakni saat instruksi presiden terkait

---

<sup>40</sup> Greenpeace Indonesia, "Briefing - Indonesia: Deforestasi Meningkat Di Area-Area Yang Dilindungi Oleh Moratorium." Greenpeace Indonesia.  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-dilindungi-oleh-moratorium/>, Diakses pada 3 April 2020

moratorium ini pertama kali diterbitkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga tahun 2019 saat moratorium dipermanenkan oleh presiden Joko Widodo.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Untuk menganalisis permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan masalah melalui pertanyaan penelitian: **“Bagaimana kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut sebagai solusi deforestasi di Indonesia tahun 2011-2019?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut sebagai solusi deforestasi tahun 2011-2019.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan referensi kepada para pembaca isu deforestasi, khususnya deforestasi di Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini memberikan wawasan tambahan bagi pembaca maupun penulis berikutnya yang ingin mengenal dan memperdalam studi terkait Greenpeace Indonesia khususnya terkait kontribusi dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut di Indonesia sebagai solusi deforestasi.

#### 1.4 Kajian Pustaka

Dalam membuat penelitian ini, ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang sudah membahas mengenai deforestasi di Indonesia beserta kebijakan moratorium didalamnya. Namun, belum ada yang membahas mengenai keterkaitan INGO dengan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah tersebut. Beberapa karya ilmiah tersebut berkisar pada tiga artikel jurnal.

Artikel jurnal yang berjudul, "*Hazy Days: Forest Fires and the Politics of Environmental Security in Indonesia*" ini ditulis oleh Scott Adam Edwards dan Dr. Felix Hediuk. Dalam artikel jurnal ini, dijelaskan bahwa *haze* atau kabut asap terjadi akibat pembakaran hutan dan telah dikenal sebagai ancaman konsisten dan berat bagi Indonesia dan negara tetangga.<sup>41</sup> Terlebih, kabut asap berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global. Hingga pada saat ini, Indonesia adalah negara penyumbang karbon dioksida ketiga terbesar di bumi yang pada akhirnya berasal paling banyak dari pembakaran hutan dan lahan gambut.<sup>42</sup>

Artikel jurnal tersebut kemudian mengutip presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa deforestasi Indonesia adalah sumber dari meningkatnya emisi gas rumah kaca. Jika deforestasi kian berlanjut, maka akan lebih banyak polusi dan *global warming*. Banyak spesies yang punah juga dan konflik antara manusia dengan alam akan meningkat. Dalam artikel jurnal ini juga

---

<sup>41</sup> Scott Adam Edwards and Felix Heiduk, "Hazy Days: Forest Fires and the Politics of Environmental Security in Indonesia," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 34, no. 3 (2015): pp. 65-94, <https://doi.org/10.1177/186810341503400303>

<sup>42</sup> *ibid*

menyatakan bahwa pada kala itu akan ada perang melawan kabut asap atau kerap dikenal sebagai, “*war on haze.*” Oleh karena itu, banyak upaya yang kemudian dirancangkan dan dilakukan oleh pemerintah. Namun, usaha pemerintah terbilang tidak cukup efektif lantaran sejak deklarasi Indonesia perang melawan kabut asap tahun 2006, tahun 2013 dinilai sebagai *haze year* atau tahun dengan kabut asap terparah.<sup>43</sup>

Bahkan, dalam artikel jurnal tersebut dijelaskan bahwa penemuan terkini menunjukkan adanya hubungan erat antara lahan gambut ilegal dengan kebakaran hutan dan perkebunan kelapa sawit. Pada penemuannya dijelaskan bahwa *hotspot* api justru berada pada konsesi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Diestimasi bahwa 80% kebakaran hutan berasal dari perusahaan yang membakar hutan guna perkebunan kelapa sawit.<sup>44</sup> Alasan perusahaan lantaran metode yang digunakan lebih mudah dan tidak mengeluarkan uang banyak. Pada artikel jurnal ini juga ditekankan terkait moratorium hutan primer dan lahan gambut Indonesia yang merupakan turunan strategi nasional dari REDD, bahwa kebijakan ini kian menjadi masalah karena hanya mencakup hutan primer dan mengecualikan hutan sekunder serta konsesi perusahaan yang sudah ada sebelum moratorium diterbitkan.

Artikel jurnal ini sudah menjelaskan mengenai permasalahan iklim yang terjadi di Indonesia. Didalamnya juga sudah ada uraian mengenai upaya presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk menanggulangi masalah deforestasi yang

---

<sup>43</sup> *ibid*

<sup>44</sup> *ibid*

menyumbang pada *global warming*. Namun, artikel jurnal tersebut belum secara spesifik menjelaskan kontribusi yang dilakukan oleh aktor-aktor selain pemerintah seperti organisasi non-pemerintah.

Artikel jurnal yang berjudul, “Perspektif Keadilan Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Hutan dan Moratorium Kehutanan” ini ditulis oleh Bambang Prabowo Soedarso dan juga dapat menyokong penelitian penulis. Dikeluarkan pada tahun 2015, artikel jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan moratorium beserta undang-undang hutan Indonesia tidak diimplementasikan sesuai dengan semestinya. Artikel jurnal ini kemudian mengutip data dari Universitas Maryland yang menjelaskan bahwa Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektare hutan dari periode waktu 2000-2012.<sup>45</sup> Dari data penelitian tersebut, Soedarso mengutip kesimpulan bahwa kerusakan lingkungan khususnya terhadap kerusakan hutan primer di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini sangat ironis mengingat deforestasi kian meningkat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium.<sup>46</sup> Dengan itu, Soedarso menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi kebijakan moratorium hutan dengan upaya penekanan angka deforestasi hutan primer tiap tahunnya.

Pada dasarnya, artikel jurnal ini berusaha menjelaskan bahwa *law in the book* tidak sesuai dengan *law in action*. Terdapat tindakan-tindakan menyimpang baik yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan maupun pihak-

---

<sup>45</sup> Bambang Prabowo Soedarso, “Perspektif Keadilan Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Hutan dan Moratorium Kehutanan.” Jurnal SELISIK 1, no.1 (2015). <http://ujijurnal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/625/363>

<sup>46</sup> *ibid*

pihak yang berkepentingan dalam penguasaan kehutanan yang akhirnya cenderung melanggar perencanaan kehutanan maupun pengelolaan hutan.<sup>47</sup> Terjadi juga proses transaksi melalui perizinan penggunaan kawasan hutan guna kepentingan ekonomi privat yang dibuktikan dengan semakin banyaknya wilayah hutan produksi dibandingkan dengan hutan konservasi dan hutan lindung.<sup>48</sup>

Artikel jurnal diatas ini secara spesifik menguraikan mengenai kebijakan moratorium yang kian tidak dilakukan pemerintah dilapangan. Artikel jurnal ini dapat menyokong penelitian penulis untuk kemudian membuktikan bahwa diperlukan aktor selain pemerintah untuk mengawasi kebijakan moratorium yang sudah diterbitkan.

Artikel jurnal dari Sean Sloan yang bertajuk, “*Indonesia’s Moratorium on New Forest Licenses: An Update*” juga dapat digunakan untuk menyokong penelitian penulis. Untuk menanggulangi eksploitasi hutan berkelanjutan, Indonesia mendiskresikan instruksi untuk melindungi hutan yang disebut sebagai kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut.<sup>49</sup> Penundaan izin pembukaan lahan di kawasan hutan pun dilaksanakan, sebesar 69 juta hektare.<sup>50</sup> Namun, hanya 12-22 juta hektare yang sebenarnya dilindungi dari izin pembukaan lahan ini. Oleh karena ini, maka banyak permasalahan yang kemudian muncul. Dalam proses pemetaan, pemerintah tidak transparan, data tidak disebar dan

---

<sup>47</sup> ibid

<sup>48</sup> ibid

<sup>49</sup> Sean Sloan, “Indonesia’s Moratorium on New Forest Licenses: An Update,” *Land Use Policy* 38 (2014): pp. 37-40, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.10.018>

<sup>50</sup> ibid, 37.

dilindungi.<sup>51</sup> Akibatnya, banyak komunitas tidak menerima dan cenderung skeptis. Sebagai *watchdog*, komunitas ini mementingkan transparansi pemerintah sehingga akhirnya membuat pemerintah resah. Komunitas demikian meminta pemerintah untuk terus menyebar data pemetaan hutan dalam moratorium atas dasar alasan kebaikan bersama.

Adapun tujuan dari terbentuknya moratorium: (i) untuk menghilangkan, mencegah izin pembukaan lahan di area hutan primer, setidaknya sementara untuk mencegah kehilangan hutan, (ii) dalam proses penundaan pembukaan izin ini, diharapkan seluruh pihak, peta dan regulasi harus terintegrasi sehingga perlakuan hutan yang baik akan tercipta. Untuk mendukung kebijakan moratorium yang ada, Indonesia juga mengimplementasikan REDD, namun Sloan berpendapat bahwa penerapan ini hanyalah sebagian saja dan para pihak khususnya pemerintah hanya fokus pada *compliance* dibandingkan dengan *convenience*.<sup>52</sup>

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah hanya mencakup sedikit dari visi keberhasilan yang dibayangkan. Pemerintah sadar bahwa data yang mereka miliki digunakan untuk menyerang mereka kembali oleh organisasi lingkungan dan banyak institusi. Salah satunya adalah Greenpeace Indonesia. Sloan juga berterima kasih kepada Greenpeace Indonesia karena telah bersuara pada ketimpangan izin yang ada pada kebijakan dan realita.

Artikel jurnal ini membahas mengenai kebijakan moratorium pemerintah beserta dengan tujuan-tujuannya. Didalamnya juga terdapat Greenpeace yang

---

<sup>51</sup> *ibid*, 37.

<sup>52</sup> *ibid*, 37.



bersuara terhadap realita lapangan dari kebijakan tersebut. Namun, tidak dijelaskan secara spesifik apa kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan tersebut.

Berdasarkan ketiga artikel jurnal yang terurai diatas, penulis meneliti lebih dalam lagi upaya salah satu pemerhati lingkungan yakni Greenpeace. Perbedaan penelitian penulis ada pada batasan tahun dan juga kontribusi salah satu organisasi internasional non-pemerintah, yakni Greenpeace, dalam merespon kebijakan moratorium yang diterbitkan pemerintah. Didalamnya, hasil penelitian kemudian dapat menunjukkan keterkaitan INGO dengan kebijakan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah kumpulan teori, perspektif, konsep dan pendekatan yang dapat menyokong penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Liberalisme. Liberalisme melihat *human nature* secara positif. Pendekatan ini melihat bahwa perang dan konflik bisa saja dihindari dan belum tentu terjadi. Hal ini didukung oleh sifat positif manusia secara alami serta kerjasama dalam aksi sosial secara domestik ataupun internasional. Kerjasama ini terdorong oleh karena adanya modernisasi. Pada dasarnya, kemajuan adalah inti dari pendekatan liberalisme. Khususnya pada kemajuan individu. Namun, kemajuan ini berkaitan dengan area-area lain dalam kehidupan.<sup>53</sup> Keohane juga memiliki pandangan yang sama terkait

---

<sup>53</sup> Robert H. Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2013)

liberalisme. Pendekatan ini menjadikan individu sebagai aktor utama, begitu juga kelompok sosial dan firma. Liberalisme juga tidak menekankan pada kekuatan dan signifikansi militer melainkan pada kekuatan aktor berbeda yang memiliki perbedaan keinginan dan juga dapat mengatur kelompok masing-masing guna mempromosikan efisiensi ekonomi serta menghindari konflik fisik yang destruktif.<sup>54</sup>

Liberalisme sosiologis menjelaskan bahwa studi hubungan internasional tidak hanya mempelajari mengenai hubungan antar negara namun juga hubungan antar aktor transnasional. Dalam hal ini, hubungan antara individu, kelompok dan organisasi.<sup>55</sup> Hubungan ini kian menjadi suatu hal yang penting dibandingkan dengan hubungan antara negara dalam upaya perwujudan perdamaian. Jackson dan Sorensen mengutip James Rosenau yang menyatakan bahwa transnasionalisme merupakan proses yang mana hubungan internasional oleh negara didukung oleh adanya relasi antara aktor transnasional.<sup>56</sup>

Aktor transnasional sangat penting dalam politik global.<sup>57</sup> Tidak hanya membantu mengurangi kekuatan negara sebagai aktor utama, namun individu, kelompok dan organisasi juga membantu untuk mengangkat isu-isu baru dunia yang kompleks. Misalnya, isu terkait perdagangan narkoba, terorisme, hingga kerusakan lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Terdapat juga individu, kelompok dan

---

<sup>54</sup> ibid

<sup>55</sup> ibid, 102-103.

<sup>56</sup> ibid, 103.

<sup>57</sup> ibid, 105.

organisasi. Organisasi Internasional menurut Clive Archer adalah struktur formal dan berkelanjutan yang dibangun berdasarkan persetujuan anggota baik pemerintah maupun bukan dan bertujuan untuk mencapai keinginan bersama. Clive Archer membagi organisasi internasional menjadi organisasi inter-pemerintah yang kerap disebut sebagai IGO dan juga organisasi internasional non-pemerintah atau INGO. Keduanya memiliki peran, fungsi, aktivitas, dan struktur yang berbeda.

Organisasi internasional non-pemerintah seperti Greenpeace adalah kumpulan individu yang berkumpul untuk mewujudkan visi bersama melalui advokasi dan aksi.<sup>58</sup> Mereka berhasil menggerakkan jaringan global, mengumpulkan informasi terkait kondisi lokal dan mendorong perubahan didalam negeri dan dilingkup internasional.<sup>59</sup> Mereka menjadi sumber informasi dan keahlian teknis, menggantikan pemerintah dalam pengawasan implementasi kebijakan, mengasah partisipasi publik, menggerakkan masyarakat untuk aksi politis, dan membangun jaringan global.<sup>60</sup>

Menggali lebih dalam mengenai INGO, berdasarkan buku *Global Environmental Governance: Options & Opportunities* yang merupakan karya dari Daniel C. Esty dan Maria H. Ivanova, INGO lahir sebagai hasil dari fenomena globalisasi yang kemudian melemahkan proses pemerintahan tradisional sehingga meningkatkan kemunculan aktor-aktor lainnya. INGO berada dibawah payung *civil society* atau masyarakat sipil. Penulis menjelaskan bahwa masyarakat sipil adalah

---

<sup>58</sup> Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles, *International Organizations: the Politics and Processes of Global Governance* (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2015)

<sup>59</sup> *ibid*, 11.

<sup>60</sup> *ibid*

pendorong dibalik hebatnya kerjasama internasional melalui mobilisasi dukungan publik untuk perjanjian internasional.<sup>61</sup>

Buku ini kemudian menjelaskan bahwa fungsi masyarakat sipil berupa; *information collection and dissemination, policy development consultation, policy implementation, assessment and monitoring* dan *advocacy for environmental justice*.<sup>62</sup> Penulis melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kata masyarakat sipil secara umum digunakan untuk mengklasifikasikan orang, institusi, dan organisasi yang memiliki target untuk mengekspresikan tujuan bersama melalui ide, aksi dan *demands on governments*.<sup>63</sup> INGO didalamnya dijelaskan sebagai sekelompok individu yang terorganisir atas alasan mengajak manusia beraspirasi. Mereka dapat digunakan sebagai advokat untuk tujuan tertentu seperti misalnya HAM, atau melaksanakan aksi langsung seperti *disaster relief*. Keanggotaan mereka mencakup anggota lokal hingga global.<sup>64</sup>

Selain itu, INGO juga menimba fungsi penting yakni mempengaruhi kebijakan. Pengaruh yang mereka bawa dapat bekerja untuk kebijakan internasional dan kebijakan nasional. Berdasarkan buku *Global Environmental Governance: Options & Opportunities*, dapat disimpulkan bahwa INGO dapat mempengaruhi kebijakan global dengan cara sebagai berikut;

---

<sup>61</sup> Daniel C. Esty, *Global Environmental Governance: Options & Opportunities*. (Yale (Conn.): Yale Center for Environment, Law and Policy, 2002)

<sup>62</sup> *ibid*

<sup>63</sup> *ibid*

<sup>64</sup> *ibid*

- a. *Expert Advice and Analysis*. INGO dapat memfasilitasi negosiasi dengan cara memberikan politisi akses terhadap ide yang ada diluar dari kanal birokrasi normal
- b. *Intellectual Competition to Governments*. INGO pada umumnya memiliki kemampuan analisis, teknis dan kapasitas untuk merespon lebih cepat dari pemerintah
- c. *Mobilization of Public Opinion*. INGO dapat mempengaruhi publik melalui kampanye
- d. *Representation of the Voiceless*. INGO dapat membantu menyuarakan aspirasi masyarakat yang tidak terlalu direpresentasikan dalam proses pembuatan kebijakan
- e. *Service Provision*. INGO dapat memberikan profesionalitas teknis terkait isu tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam aktifitas operasional
- f. *Monitoring and Assessment*. INGO dapat membantu memperkuat kerjasama internasional melalui pengawasan

Selain kebijakan global, INGO juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Untuk menjelaskan kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut, penulis menggunakan karya dari Sheila Jasanoff, “*NGOs and the Environment: From Knowledge to Action.*”

**Tabel 1.1** *NGOs in Environmental Governance*

<b>NGOs in Environmental Governance</b>			
<i>Function</i>	<i>Characteristics</i>	<i>Forums</i>	<i>Contributions</i>
Criticism/Reframing	Statelike Organisation	-International Regimes	-boundary testing -epistemic change
	Grassroots Organisation	-Local Controversies	-local knowledge -epistemic change
	All Organisation	-‘Scientific relief’ local and global media	-symbolic politics
Epistemic Networks	All Organisations	-Policy Implementation	-bridging interests -bridging non-state-state-IGO -bridging science and values
Technology Transfer	All Organisations	-Policy Formulation -Policy Implementation	-agregation -adaptation -interpretation -translation

**Sumber:** “*NGOs and the Environment: From Knowledge to Action.*”<sup>65</sup>

Tabel 1.1 menjelaskan mengenai berbagai fungsi INGO dalam kebijakan terkait lingkungan. 3 fungsi utama INGO dalam kebijakan menurut Jasanoff antara lain adalah *criticism and reframing*, *epistemic networks*, dan *technology transfer*. Jasanoff berpendapat bahwa korelasi antara pengetahuan dan aksi lah yang menjadi poin utama untuk intervensi INGO pada kebijakan.<sup>66</sup> Fungsi *critics* dan *reframing* memberikan INGO kesempatan untuk mengkritik kebijakan yang telah dibentuk. INGO telah lama sadar bahwa pengetahuan saintifik berpotensi menjadi sumber kekuatan mereka. Dalam hal ini, mereka sering sekali membuka perdebatan dengan cara melontarkan pertanyaan terkait opini para ahli atau dengan cara memperluas

<sup>65</sup> Sheila Jasanoff. (1997). *NGOs and the environment: From knowledge to action*. *Third World Quarterly*, 18(3), 579–594. doi:10.1080/01436599714885

<sup>66</sup> *ibid*, 580.

informasi yang tersedia.<sup>67</sup> INGO dalam fungsi ini juga ahli dalam mengobservasi limitasi dari pendapat para ahli, mempertanyakan asumsi yang belum dijelaskan, dan menawarkan pilihan interpretasi alternatif untuk data-data yang ambigu.<sup>68</sup> Salah satu kekuatan INGO dalam mempengaruhi kebijakan adalah fakta bahwa mereka dapat terus bekerja meskipun berada diluar kanal komunikasi dan negosiasi antar pemerintah. Mereka juga pandai dalam memanipulasi simbol sekaligus menggaet perhatian media untuk kritikan pada kebijakan. Perhatian media ini dapat mereka gunakan untuk menggerakkan opini publik agar sepemahaman dengan mereka.<sup>69</sup>

Pada fungsi *epistemic networks*, INGO dapat menjadi jembatan untuk pemisahan konseptual dan politik dari tingkat lokal ke supranasional. Mereka melakukan ini dengan cari pengawasan dan penegakan.<sup>70</sup> Dengan jaringan yang mereka miliki, INGO dapat berpartisipasi dalam pertemuan antara pihak terlibat, yang mana mereka dapat mengkespresikan opini dan melobi untuk posisi mereka dalam kebijakan.<sup>71</sup> Jasanoff juga berpendapat bahwa aksi untuk lingkungan pada umumnya memerlukan transfer pengetahuan, keahlian, teknologi atau sumber daya lainnya. Oleh karena itu, Jasanoff menyatakan bahwa dalam kebijakan, fungsi INGO dalam *technology transfer* jugalah signifikan. Banyak sekali INGO lingkungan yang berhasil mempengaruhi kebijakan dan agenda lingkungan internasional dengan cara menggabungkan informasi tersedia dari sumber resmi

---

<sup>67</sup> *ibid*, 581.

<sup>68</sup> *ibid*, 582.

<sup>69</sup> *ibid*, 583.

<sup>70</sup> *ibid*, 586.

<sup>71</sup> *ibid*, 587.

dengan informasi yang telah mereka kumpulkan sendiri.<sup>72</sup> Informasi bebas yang tersebar dari negara menjadi salah satu kesempatan penting bagi INGO untuk akhirnya bekerja sama dan menganalisis kinerja pemerintah. Sebagai INGO, mereka juga memiliki database internasional sehingga mereka tidak terhambat oleh kelebaman, lebih berdedikasi, lebih fokus pada tujuan lingkungan pragmatis, dan seringkali lebih berpengetahuan terkait masalah yang telah mereka targetkan untuk ditindaklanjuti.<sup>73</sup> Di era akumulasi informasi, INGO dapat mengembangkan signifikansi mereka khususnya sebagai agen transfer pengetahuan. Meskipun jumlah informasi lingkungan dalam domain publik terus bertambah, sering kali mereka tersedia dalam bentuk yang membubut pengguna kadang sulit memahami. Dalam hal ini, INGO dapat menjadi sumber translasi informasi yang tidak dapat dimengerti masyarakat karena format yang mencakup tidak *user-friendly*.<sup>74</sup>

Seiring dengan munculnya banyak aktor transnasional seperti INGO, isu baru dalam dunia pun mulai beragam. Salah satunya adalah isu lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan adalah perubahan iklim. *Climate change* adalah salah satu masalah lingkungan yang penting. Kondisi ini mengacu pada perubahan dalam iklim yang dihasilkan baik langsung maupun tidak langsung oleh aktifitas manusia yang akhirnya merubah komposisi atmosfer global dan menjadikan iklim lebih variatif dalam jangka waktu tertentu (UNFCCC, 1992).

---

<sup>72</sup> *ibid*, 588.

<sup>73</sup> *ibid*, 589.

<sup>74</sup> *ibid*, 589.



Salah satu penyebab perubahan iklim adalah pemanasan global atau yang kerap disebut sebagai *global warming*. Pemanasan global mengacu pada kenaikan pada temperatur atmosfer bumi dan lautan.<sup>75</sup> Kondisi ini terjadi melalui emisi. Emisi adalah pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer bumi dalam jangka waktu tertentu (UNFCCC, 1992). Gas rumah kaca atau *greenhouse gases* adalah perangkap panas atau *heat* penghangat bumi agar tidak lepas ke angkasa.<sup>76</sup> Gas ini ada dalam atmosfer baik natural atau antropogenik yang mengeluarkan radiasi infra merah (UNFCCC, 1992). Ketika salah satu gas rumah kaca yakni karbon dioksida terperangkap dalam atmosfer bumi, maka akan menciptakan panas berkelanjutan sehingga mengganggu iklim bumi. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca terpenting di bumi karena mengandung 60% dari total efek gas rumah kaca dan bergerak sebagai penyeimbang panas bumi. Jika gas ini tidak terlepas lebih banyak sebagaimana mestinya, pemanasan global dan perubahan iklim tidak semestinya terjadi.

Pohon mengandung salah satu gas rumah kaca karbon dioksida. Jika tidak ditebang, gas ini akan menyediakan oksigen bagi keberlangsungan hidup. Namun, aktifitas manusia menebang dan membakar pohon menyebabkan emisi karbon dioksida bertambah. Aktifitas ini disebut sebagai deforestasi. Konversi langsung yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah lahan berhutan menjadi tidak

---

<sup>75</sup> R. S. Khoiyangbam and Navindu Gupta, *Introduction to Environmental Sciences* (New Delhi: The Energy and Resources Institute, 2015)

<sup>76</sup> Darkwah Kweku et al., "Greenhouse Effect: Greenhouse Gases and Their Impact on Global Warming," *Journal of Scientific Research and Reports* 17, no. 6 (2018): pp. 1-9, <https://doi.org/10.9734/jsrr/2017/39630>

berhutan disebut sebagai deforestasi. Proses ini dapat secara permanen mengkonversi hutan menjadi lahan agrikultur ataupun secara sementara dan sebagian menyingkirkan hutan untuk penanaman dan *selective logging*.<sup>77</sup> Deforestasi itu sendiri terjadi atas dasar berbagi faktor. Terdapat faktor *direct* atau langsung dan *indirect* atau tidak langsung. Faktor langsung berupa ekspansi lahan pertanian, logging, api, pertambangan, urbanisasi dan industrialisasi, polusi udara, perang dan turisme.<sup>78</sup> Faktor tidak langsung berupa kolonialisme, eksploitasi negara industri, hutang, overpopulasi dan kemiskinan, transmigrasi, hak tanah, konsumerisme, korupsi serta faktor politis.<sup>79</sup>

Oleh karena permasalahan lingkungan yang ada di dunia, maka negara bekerja sama untuk menanggulangnya. Salah satu cara menanggulangnya adalah dengan pembentukan sebuah konvensi internasional. Konvensi adalah regulasi yang mencakup keinginan dasar bersama yang mana seluruh anggota saling berpendapat terkait keinginan masing-masing serta membuat anggota bertindak sesuai dengan regulasi yang telah disepakati.<sup>80</sup> Setelah anggota saling mengekspresikan keinginan mereka, maka terbentuklah regulasi yang mengatur tindakan anggota. Hanya saja, bentuk regulasi bukan suatu janji karena setiap anggota mewajibkan seluruh anggota lainnya untuk bertindak sama.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> P. Moutinho, *Tropical Deforestation and Climate Change* (Bel m: IPAN, Washington DC-USA: Enviromental Defense, 2005)

<sup>78</sup> Sumit Chakravarty et al., "Deforestation: Causes, Effects and Control Strategies," *Global Perspectives on Sustainable Forest Management*, 2012, <https://doi.org/10.5772/33342>

<sup>79</sup> *ibid*, 11-15.

<sup>80</sup> David Lewis, *Convention a Philosophical Study* (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1974)

<sup>81</sup> *Ibid*, 4.

UNFCCC atau konvensi internasional yang disebut sebagai *United Nations Framework Convention on Climate Change* mulai berlaku pada Maret 21 tahun 1994.<sup>82</sup> Konvensi ini hadir untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di bumi sehingga tidak mengganggu produksi makanan dan perkembangan ekonomi. Dalam konvensi ini juga dijelaskan bahwa negara Annex 1 yang berjumlah 12 negara atau merupakan negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dapat mendukung konvensi ini dengan cara menyediakan bantuan finansial untuk aksi dukungan perubahan iklim.<sup>83</sup> Oleh karena itu, REDD pertama kali muncul. *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* adalah salah satu hasil dari kerjasama negara maju dan berkembang dalam UNFCCC.

Tujuan utama dari REDD adalah mengajak negara berkembang untuk juga berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim melalui dua cara. Pertama adalah dengan cara mengurangi gas rumah kaca atau *Greenhouse Gas Emissions*.<sup>84</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperlambat degradasi hutan. Kedua adalah mengurangi gas rumah kaca di atmosfer bumi melalui konservasi, manajemen dan perluasan hutan.<sup>85</sup> Negara penandatanganan UNFCCC *Decision 1/CP. Paragraph 73*, kemudian harus melalui 3 fase berbeda dalam pemenuhan REDD. Fase pertama

---

<sup>82</sup> UNFCCC. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>, Diakses pada 2 April 2020

<sup>83</sup> *ibid*

<sup>84</sup> "FAO.org." Overview | REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation | Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://www.fao.org/redd/overview/en/>, Diakses pada 1 Maret 2020

<sup>85</sup> *ibid*

disebut sebagai fase *Readiness*. Dalam fase ini, negara diundang untuk mengembangkan strategi nasional atau *action plan*, aksi mitigasi, dan *capacity building*. Fase kedua disebut sebagai fase *Implementation*. Pada fase ini, negara diundang untuk mengimplementasikan strategi nasional, menerapkan *National Forest Monitoring System*, *capacity building* dan *results-based demonstration activities*. Fase ketiga disebut sebagai fase *Payments for Results*. Pada fase ini, hasil dari implementasi negara akan diukur, diberitakan serta diverifikasi.<sup>86</sup>

Banyak sekali organisasi internasional non-pemerintah yang akhirnya berusaha mengawasi pemenuhan janji dan usaha negara yang mengacu pada konvensi internasional. Salah satunya adalah Greenpeace sebagai INGO berbasis lingkungan. Organisasi ini ingin melihat dunia menjadi hijau dan damai. Greenpeace sekarang berkampanye untuk melindungi lingkungan secara global.<sup>87</sup> Dengan ini penulis menggunakan konsep *climate change*, *emission*, *greenhouse gases*, *deforestation* dan *convention* untuk mendeskripsikan kondisi kerusakan lingkungan di Indonesia, serta perspektif liberalisme sosiologis serta INGO dan kebijakan untuk mendeskripsikan kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut sebagai solusi deforestasi di Indonesia tahun 2011-2019.

---

<sup>86</sup> ibid

<sup>87</sup> Tides, "Sejarah Greenpeace." Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/sejarah-greenpeace/>, Diakses pada 2 April 2020

## **1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.<sup>88</sup> Metode kualitatif mengandalkan teks dan data gambar. Metode ini memfokuskan pada pengumpulan data dengan cara memahami dokumen, mengobservasi perilaku dan mewawancarai individu.<sup>89</sup> Dalam metode ini, banyak sumber yang dijadikan referensi penulis tidak hanya sumber tunggal. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dapat digunakan untuk menunjukkan kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut di Indonesia.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka mengutamakan pengumpulan data melalui penelaahan

---

<sup>88</sup> Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, Diakses pada 2 Maret 2020

<sup>89</sup> John W. Creswell and J. David. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2018)

laporan, buku, artikel ilmiah, berita dan jurnal. Sumber ini kemudian digunakan untuk membantu penulis merumuskan masalah hingga menemukan hasil penelitian.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Guna menjawab pertanyaan penelitian, penulis membagi penelitian ke dalam lima bab, yaitu;

Bab I berisi pendahuluan. Penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, kegunaan penelitian, teknik pengumpulan data serta kerangka penulisan yang disebut sebagai sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan mengenai hutan Indonesia dan deforestasi. Dalam hal ini termasuk pembahasan mendetail terkait laju deforestasi di Indonesia dan pemanfaatan hutan dan lahan gambut di Indonesia.

Bab III berisi pembahasan terkait latar belakang Greenpeace sebagai INGO, visi misi, tujuan, nilai, dan strategi Greenpeace serta pergerakan Greenpeace di Indonesia dan untuk hutan.

Bab IV berisi pembahasan mengenai kontribusi-kontribusi Greenpeace dalam merespon kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut di Indonesia sebagai solusi deforestasi.

Bab V berisikan kesimpulan dari penulis.

